

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen Kontrak	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia Dapat menimbulkan yang tidak obyektif	Dapat menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian Penetapan nilai pengadaan yang akurat
2	Kode Akses aplikasi elektronik	UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selama berlaku	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
3	SPI, SPM, SPP, SP2D	UU Nomor 8/1974 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Masa berlaku kegiatan	Mengungkapkan data keuangan	Menjaga kerahasiaan data keuangan dan pembelanjaan
4	Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)	Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selama 1 tahun anggaran	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat
5	Penetapan Kinerja Pegawai	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selama periode	Mengungkapkan data diri pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan data diri pegawai

6	Daftar Urutan Keperangkatan (DUK)/dan Data Nominatif	Pasal 17 H Undang-Undang Noor 14 tahun 2008 Tentan KIP	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Selama Undang-undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
7	Nota Dinas Tentang pelaksanaan program/informasi yang berkaitan dengan kegiatan internal dinas	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf (i)	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan prses pengambilan keputusan/kebijakan
8	Dokumen atau korespondensi terkait penjiatuhan hukuman disiplin Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf (h)	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tidak Terbatas	Akan mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai
9	Dokumen hasil penilaian kompetensi ASN lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasa 17	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan prses pengambilan keputusan/kebijakan

  
 Kepala Dinas Sosial  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
 Drs. KANISKUSUH M. MAU, M.Si  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19740124 199003 1 001